



Kebijakan Umum Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib Kurikulum Pendidikan Tinggi

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi; Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi



AMANAT UU 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.



Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud wajib memuat mata kuliah:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 84/E/KPT/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MATA KULIAH WAJIB PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Mata kuliah wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- a. Agama;
- b. Pancasila;
- c. Kewarganegaraan; dan
- d. Bahasa Indonesia.

yang bersifat saling menunjang dan mendukung serta dilaksanakan secara mandiri serta berfungsi untuk membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat.



PELAKSANAAN

- Penyelenggaraan MKWK mengandung muatan yang aktual dan kontekstual
- MKWK masing-masing memiliki beban studi **paling sedikit 2 (dua) Satuan Kredit Semester (SKS)**



CAPAIAN PEMBELAJARAN



- **AGAMA** : membentuk mahasiswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan menghargai perbedaan.
- **PANCASILA**: memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia
- **KEWARGANEGARAAN**: memberikan pemahaman mengenai Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warganegara yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air.
- **BAHASA INDONESIA**: menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan dan menjadi alat pemersatu bangsa.
- Pengembangan substansi kajian dapat menggali dan menyisipkan antara lain: **kearifan lokal, narkoba, dekadensi moral, bela negara, cinta tanah air, peka kelestarian lingkungan, tanggap bencana, radikalisme, kesadaran pajak dan korupsi.**

Permenristekdikti nomor 33 tahun 2019 tentang
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI
PERGURUAN TINGGI

Pasal 2

- (1) Pendidikan antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib diselenggarakan melalui mata kuliah.
- (2) Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sisipan atau insersi pada:
 - a. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU); atau
 - b. mata kuliah yang relevan.



PEMBELAJARAN

Proses Pembelajaran MKWK dapat dilakukan dalam kegiatan:

1. **Kurikuler:** serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.
2. **Kokurikuler:** kegiatan yang terprogram atas bimbingan dosen sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua SKS
3. **Ekstrakurikuler:** kegiatan penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua SKS.

Note: Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler tidak menggantikan Kurikuler





DOSEN PENGAMPU



- Dosen yang ditunjuk sebagai pendidik dalam Mata Kuliah Wajib pada Kurikulum Pendidikan Tinggi harus memenuhi kualifikasi dan diberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam hal perguruan tinggi tidak memiliki dosen sesuai dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud, pemimpin perguruan tinggi dapat mengampu dosen dari perguruan tinggi lain

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Agama



Paling rendah lulusan magister
di bidang agama.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Pancasila



Paling rendah lulusan Magister bidang:

- Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Ketahanan Nasional,
- Ilmu Sosial,
- Ilmu Budaya,
- Ilmu Filsafat, atau
- Ilmu Hukum
- Pendidikan Umum dan Karakter

yang mendapat *pembekalan khusus Pendidikan Pancasila*.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan *pembekalan khusus Pendidikan Pancasila*.



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Kewarganegaraan

Paling rendah lulusan Magister bidang:

- Pancasila dan Kewarganegaraan,
- Ketahanan Nasional,
- Ilmu Sosial,
- Ilmu Budaya,
- Ilmu Filsafat, atau
- Ilmu Hukum
- **Pendidikan Umum dan Karakter**

yang mendapat pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dari bidang ilmu lain yang mendapatkan pembekalan khusus Pendidikan Kewarganegaraan.



Kualifikasi Dosen Mata Kuliah Bahasa Indonesia

Paling rendah lulusan magister pada bidang Ilmu Bahasa dan Sastra Indonesia.

Apabila belum tersedia, dapat diangkat dosen dengan ketentuan:

- a) berstatus sebagai dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
- b) memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja yang berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

STATUS DAN KARIR DOSEN MKWK



Status:

1. Dosen tetap pada perguruan tinggi;
2. Dosen tidak tetap dari perguruan tinggi lain; atau
3. Dosen yang memiliki nomor induk khusus dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja

- Dosen pada angka 2 dan 3 dapat berasal dari peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perguruan tinggi dapat mengangkat dosen yang secara khusus mengajar MKWK.

Penilaian Jenjang Karir Dosen MKWK



Dosen MKWK dapat ditempatkan pada program studi yang ditentukan oleh Perguruan Tinggi.

- Penilaian untuk jenjang karir dosen dapat dilakukan pada program studi sesuai dengan penempatannya,
atau
- Dapat dilakukan *peer review* dengan perguruan tinggi lain yang memiliki ilmu serumpun.

PENGELOLA MKWK

MKWK dikelola oleh perguruan tinggi dengan membentuk **Pengelola MKWK khusus** atau *ditugaskan* kepada **unit pengelola program studi yang relevan**



Tugas Pengelola MKWK



1. Mengatur Perkuliahan MKWK bagi seluruh mahasiswa di Perguruan Tinggi yang bersangkutan, agar berjalan dengan baik
2. Menyelenggarakan berbagai kegiatan/aktivitas untuk mengembangkan MKWK dalam bentuk seminar, lokakarya, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi dosen pengajar





**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

TERIMA KASIH